

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERITA DALAM JARINGAN (DARING) TERHADAP PENGUMPUL (AGGREGATOR) BERITA

LEGAL REVIEW CONCERNING PROTECTION OF COPYRIGHT ON NETWORK ON NEWS COLLECTORS (AGGREGATORS)

Usman¹, Romainur², Agus Bambang Nugraha³

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

³PPKn-FKIP, Universitas Kristen Satya Wacana

Email : Inilahusman@gmail.com, agus.nugraha@uksw.edu

ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah menggeser kebiasaan masyarakat global, termasuk cara masyarakat mengakses sebuah informasi berita yang kini dengan mudah dapat dilakukan kapanpun secara daring. Hal ini membuat banyak pers memuat hasil jurnalistiknya kedalam media digital yang siapapun bisa mengakses, membaca, bahkan mengcopynya, termasuk yang dilakukan oleh Agregator berita. Kini agregator berita lebih diminati oleh pembaca lantaran adanya penyederhanaan informasi yang disajikan, singkat dan hanya pada poin-poin pentingnya saja. Jenis, kategori hingga cakupan berita dapat disesuaikan (sort) dan dibatasi (filter) sesuai keinginan. Hal ini membuat konten agregator berita lebih digemari masyarakat dibandingkan portal berita yang dibuat langsung oleh para pers, sehingga agregator berita dianggap telah melanggar hak cipta. Penelitian tentang perlindungan hak cipta berita terhadap pengumpul berita atau agregator berita ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yakni pendekatan terhadap perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah library research, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum sebagai bahan primer. Adapun hasil dari penelitian ini adalah agregator berita telah melanggar hak cipta yang diatur oleh UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, meski agregator berita telah mencantumkan sumber berita dalam konten yang ia kutip, akan tetapi keuntungan ekonomi dari hasil publikasi berita oleh agregator berita, telah melanggar hak ekonomi dari pencipta berita itu sendiri. Sehingga agregator berita daring dalam praktiknya adalah melanggar hukum. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak agar tidak terjadi kerugian akibat dari kemajuan teknologi, khususnya dalam proses publikasi berita oleh aplikasi pengumpul berita (aggregator) yang kian marak.

Kata Kunci : Hak Cipta, Berita Dalam Jaringan (Daring), Pengumpul Berita

ABSTRACT

Advances in technology have shifted the habits of the global community, including the way people access news information which can now easily be done online at any time. This makes

a lot of press load their journalistic results into digital media that anyone can access, read, and even copy, including what is done by news aggregators. Now news aggregators are more in demand by readers because of the simplification of the information presented, brief and only on the important points. The type, category and coverage of news can be adjusted (sorted) and limited (filtered) as desired. This makes news aggregator content more popular with the public than news portals created directly by the press, so that news aggregators are considered to have violated copyright. This research on the protection of news copyright to news aggregators is carried out with a normative approach, namely an approach to legislation, conceptual, and cases related to this research. The method used is library research, or legal research conducted by examining legal library as primary sources. The results of this research are that the news aggregator has violated the copyright regulated by the Copyright Law Constitution No. 28 of 2014, although the news aggregator has included news sources in the content he cites, but the economic benefits from the results of news publications by news aggregators, have violated economic rights of the news creators. So, in practice, online news aggregators are breaking the law. Awareness is needed from various parties so that there are no losses due to technological advances, especially in the process of publishing news by news aggregators which are increasingly widespread.

Keywords: Copyright, Online News, News Aggregator.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi menjadi hal yang harus disikapi dengan baik oleh semua pihak, karena perkembangan ini turut mengubah pola hidup masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Salah satu dampak yang terjadi adalah perubahan pola mengakses informasi berita, yang pada tempo dulu menggunakan media cetak seperti majalah, Koran, lembaran artikel dan sebagainya, kini dengan mudah masyarakat dapat mengaksesnya dengan telepon genggam yang terhubung dengan internet.

Survei yang pernah dilakukan oleh Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Polling Indonesia tahun 2017 lalu menyebutkan adanya aktivitas baca berita menempati urutan ke tiga, setelah jenis konten media sosial dan hiburan. Semakin melambungnya peruntukan dan perilaku membaca berita khususnya di dunia dalam jaringan (*daring*) membuka peluang terhadap penyediaan informasi yang lebih terencana dan berorientasi pada keuntungan ekonomi. Saat ini aktor dalam perkembangan dagang informasi adalah

perusahaan pers karena perusahaan pers yang secara khusus memproduksi informasi dalam bentuk karya jurnalistik secara berkesinambungan.

Meningkatnya kebutuhan informasi berita berbasis internet dapat membuka peluang penyalahgunaan hak cipta di dunia jurnalistik. Saat ini marak praktik pelanggaran hak di dunia digital dan menjadi sangat sulit untuk dihindari. Salah satu jenis pelanggaran terbesar dalam industri digital adalah kekayaan intelektual, khususnya menyangkut hak cipta. Padahal dalam pelaksanaan kegiatan dari sebuah perusahaan pers telah banyak mengeluarkan modal untuk menghasilkan berita, publikasi, bahan bacaan atau artikel berkualitas dan kredibel untuk publik. Potensi tersebut kemudian dilirik oleh sebagian pelaku ekonomi dunia digital, dengan memanfaatkan informasi sebagai komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Fenomena penumpang gratis dalam dunia digital ini menjadi hal yang tidak asing dalam pelaksanaan sebuah usaha yang bernama industri informasi. Praktik tersebut dikenal sebagai pengumpul berita atau news aggregator yang mirip dengan

mekanisme peramban pada situs mesin pencari.

Aggregator berita atau pengumpul berita merupakan hal lumrah dijumpai akan tetapi tidak banyak dari masyarakat Indonesia yang menyadari bahwa konten aggregator telah melanggar hak cipta dari media pembuat berita dan memberikan kerugian terhadap media jurnalisisme. Memang pada kenyataannya UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak mengatur secara spesifik mengenai Hak Cipta Berita, namun jika kita merujuk kepada pemahaman dilindunginya Hak Cipta atas karya bidang ilmu pengetahuan yang dalam definisinya adalah termasuk berita, maka sudah sepatutnya berita online pun masuk dalam kategori tersebut.

Praktik dilapangan, aggregator berita dalam kontennya mengutip berita dengan menautkan atau memberikan link untuk pembaca masuk kedalam portal pers media siber untuk dapat dibaca secara lengkap. Akan tetapi kehati-hatian *aggregator* berita online dalam menggunakan sumber berita, tidak membuat kerugian pers media siber berkurang. Adanya iklan yang diperoleh media aggregator berita, tidak adanya pemberian loyaliti atas berita, dan menurunnya minat pembaca pada situs berita media siber, membuat hak ekonomi milik media siber dilanggar oleh pihak aggregator berita online. Sehingga, yang harus dilindungi hak ciptanya disini adalah perlindungan hak ekonomi pers media siber selaku pembuat berita yang tentu dalam pembuatannya tidaklah mudah (proses riset, wawancara, produksi, hingga publikasi).

Berdasarkan pemaparan diatas, masalah yang muncul adalah bagaimanakah peran pemerintah selaku pembuat regulasi atas perlindungan Hak Cipta berita yang dibuat oleh pers melalui UU Hak Cipta. Bagaimakah perlindungan hak cipta berita yang

sehausnya diberikan oleh pemerintah agar tidak terjadi perselisihan antara pers dan pembuat konten aggregator berita.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 untuk melindungi hak cipta berita dalam jaringan (*daring*) terhadap pengumpul berita, pun untuk mengetahui sejauhmana UU ini terlaksana dalam memberikan perlindungan hak cipta berita secara daring terhadap para perusahaan pers media siber dari *aggregator* (pengumpul) berita di Indonesia.

Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian ini teori utama yang digunakan oleh peneliti adalah teori keadilan. Teori ini peneliti anggap penting karena Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang harus di hormati karena berkenaan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam membuat hasil karya cipta. Didalamnya terdapat hak ekonomi ydan hak moral yang harus di hormati dan tidak boleh dilanggar oleh pihak lain tanpa sepersetujuan si pemilik hak cipta. Sehingga, teori keadilan menjadi relevan untuk penelitian ini.

Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut. Pertama, keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Kedua, keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. Ketiga, keadilan kodrat alam, merupakan keadilan yang memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Keempat, keadilan konvensional, adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan

keadilan perbaikan perbuatan adil, menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

Adapun teori lain yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan teori Perlindungan Hak Cipta. Dalam berbagai literatur kepastian hukum salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Jadi sebuah hukum tanpa adanya kepastian maka akan kehilangan makna dan tentu tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Sebagai catatan kepastian adalah salah satu tujuan dari hukum karena itu akan mengatur masyarakat.

Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum telah dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan hanya keadilan semata. Hukum bisa bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan namun keadilan bersifat subyektif, individualis dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum sebagai pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tersebut dapat dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Kemudian teori selanjutnya adalah Teori Perlindungan Hak Cipta. Teori ini dalam pandangan Arpad Bogsch kecerdasan manusia yaitu sumber dari semua olah pikir di bidang seni dan penemuan-penemuan. Hasil dari olah

pikiran tersebut merupakan jaminan kesejahteraan manusia dan itu merupakan tugas dari sebuah negara untuk memastikan sepenuhnya perlindungan ciptaan baik di bidang seni maupun di bidang penemuan-penemuan baru.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normative. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) atau biasa disebut juga penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastian adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah perlindungan Hak Cipta Berita Dalam Jaringan Terhadap Pengumpul Berita. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, UU No. 19 Tahun 2002 ayat (1) UU Hak Cipta, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1971*, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) Dewan Pers.

Analisis data yang peneliti lakukan juga dilakukan secara kualitatif (tidak mengadakan perhitungan) dan secara induktif, sehingga hasil analisis

(*Daring*) atau *Online* Terhadap Pengumpul (*Aggregator*) Berita.

Pembahasan

Informasi berbentuk berita merupakan salah satu jenis komoditas yang diminati masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui Survei perilaku pengguna internet di Indonesia yang diadakan oleh Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Polling Indonesia tahun 2017 lalu. Tingginya peruntukan dan perilaku membaca berita khususnya di dunia dalam jaringan (*daring*) membuka peluang terhadap penyediaan informasi yang lebih terencana dan berorientasi pada keuntungan ekonomi.

Perusahaan pers sebagai perusahaan yang secara khusus memproduksi informasi berbentuk karya jurnalistik merupakan aktor dalam perkembangan dagang informasi. Oleh sebab itu pemahaman mengenai pers sebagai pembuat berita sangatlah dibutuhkan dalam penelitian ini. Pers dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti kata yaitu usaha percetakan dan penerbitan. Arti lainnya dari *pers* adalah usaha pengumpulan dan penyiaran berita.

Adapun secara etimologis kata Pers (Belanda), *Press* (Inggris), *Presse* (Prancis) berarti tekan atau cetak, sedangkan jika melihat pres yang berasal dari Bahasa Latin, yaitu *Pressare* dari kata *Premere* (tekan). Definisi terminologi dari pres ialah media massa cetak disingkat media cetak. Bahasa Belandanya *drupes*, bahasa Inggrisnya *printed media* atau *printing press*. Istilah pers pun sudah lazim diartikan sebagai surat kabar (*news paper*) atau majalah (*magazine*) dan sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya. Sedangkan dalam *Black Law Dictionay*, Pers diartikan sebagai *the aggregate of publication issuing from the press, or the giving publication to one's*

sentiments and opinions though the medium of printing.

Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran dan televisi siaran, sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak yakni surat kabar, majalah dan bulletin kantor berita. Radio dan televisi termasuk ke dalam lingkup pers, terlihat jika diadakan jumpa pers (*press conference*), yang meliput berita dalam pertemuan itu bukan hanya wartawan-wartawan surat kabar, majalah dan kantor berita, melainkan juga wartawan-wartawan radio dan televisi. Hal ini karena pada radio dan televisi terdapat kegiatan jurnalistik yang hasilnya terbentuk berita seperti yang dimuat dalam media surat kabar.

Adapun wartawan adalah orang-orang yang bekerja pada pers dan menjalankan tugas jurnisme untuk membuat berita dan menyiarkannya. Sehingga kerap kali wartawan juga disebut sebagai jurnalis. Menurut Peters dan Tandoe jurnalis adalah seseorang yang dipekerjakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyebarkan informasi akurat secara reguler untuk melayani kepentingan publik. Poin penting dari definisi tersebut adalah adanya unsur hubungan sosial dan fungsi sosial dari seorang jurnalis.

Salah satu karya jurnalistik yang ditulis berdasarkan fakta atau data peristiwa adalah berita. Berita adalah laporan peristiwa terbaru. Tidak semua peristiwa layak dilaporkan, hanya peristiwa yang memenuhi kriteria yaitu yang mengandung nilai berita. Menurut Doug Newson dan James A. Wollert

¹ Fakultas Hukum Universitas Gresik - 200
1
(
1
masyarakat mengenai apa yang mereka butuhkan. Dari definisi di atas dapat

disimpulkan bahwa berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, baik melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, maupun media online.

Perkembangan teknologi dan demografi membuat pergeseran pola hidup masyarakat, termasuk dalam mengkonsumsi berita. Kini berita online semakin diminati karena dianggap lebih mudah diakses dimana saja dengan gadget. Perusahaan pers pun semakin memperluas kegiatan jurnalisme nya dimedia online karena memiliki pangsa pasar yang lebih luas.

Media siber atau media online memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kode etik ini digunakan sebagai pemandu para jurnalis dalam pembuatan sebuah berita.

Wartawan atau jurnalis dalam melakukan tugasnya sebagai pencari informasi dan membuat berita, harus bisa menyampaikan beritanya secara luas lewat berbagai media, baik media online maupun offline. Kemajuan teknologi pun mendukung kemudahan dalam menyebarkan informasi, akan tetapi juga membuka peluang pihak lain untuk menggunakan berita tersebut tanpa sepengetahuan si pembuat berita. Oleh sebab itu, hak cipta harus dapat dipahami oleh para pihak agar tidak melakukan tindakan / plagiat yang merugikan orang lain.

Hak cipta merupakan hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu

ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan.

Di Indonesia, hak cipta dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam perkembangan teknologi dan informasi, pelanggaran hak cipta pun kerap terjadi dalam dunia maya, yang salah satunya adalah dengan mengutip, mengambil atau menggunakan karya cipta seseorang tanpa seijin si pemilik hak cipta. Hal ini pun tidak terkecuali terhadap sebuah berita.

UUHC juga menyatakan bahwasanya, dalam hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral yang harus dihormati semua pihak, hal inilah yang menjadikan hak cipta sangatlah spesial. Hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 4 – pasal 11 UUHC. Hak moral dan hak ekonomi yang dimaksud meliputi :

- a. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, hak ini tidak dapat dihapus atau dihilangkan, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
- b. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau

Fakultas Hukum Universitas Gresik - 201

penggunaan, hak
penyebarluasan, hak adaptasi,

hak atas rekaman suara, dan hak atas program siaran.

Berita yang dipublikasikan kedalam jejaring sosial dikenal dengan sebutan berita online, yang dalam penyebarluasan informasinya menggunakan teknologi internet dan bisa dibaca kapan saja dan dimana saja oleh khalayak ramai. Pelanggaran hak cipta terhadap berita online biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan berita tanpa seijin media bersangkutan dan mengambil keuntungan atas publikasi berita tersebut. Adapun penyebarluasan berita dengan mengutipnya biasanya dilakukan oleh konten atau website pencari berita atau dikenal dengan sebutan agregator berita.

Prespektif Media mendefinisikan *Content Agregator* sebagai individu atau organisasi yang mengumpulkan konten Web (dan/atau kadang-kadang aplikasi) dari sumber online yang berbeda untuk digunakan kembali atau dijual kembali. Ada dua jenis *Content Agregator*. Pertama, mereka yang hanya mengumpulkan materi dari berbagai sumber untuk situs Web mereka. Kedua, orang-orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan konten yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan mereka. Proses terakhir ini disebut sindikasi.

Alfito Deannova dalam wawancaranya terhadap beberapa informan pers, menyatakan bahwasanya pengumpul atau nama lain dari *agregator* berita adalah media agregasi yang menyebarkan berita didalam sebuah media sosial. *News aggregator* bukan media pers, mereka hanya mengambil berita dari media lain dan disebarkan oleh mesin yang dinamakan agregasi berita. Proses jurnalistik memiliki proses reporting dalam arti mengumpulkan data dari peristiwa yang akan ditulis, lalu memilih apa yang akan diangkat dengan

angle tertentu, lalu melakukan proses menulis, editing, lalu penyajian kepada publik. Namun perbedaannya ketika reporting dan editing, di mana agregator berita melakukannya dengan mesin atau program komputer. Sedangkan, menurut informan yakni seorang wartawan senior yang sudah lebih dari 30 tahun bekerja sebagai jurnalis tersebut menyatakan bahwa hal itu (*reporting dan editing*) masih penting dalam menunjukkan adanya unsur terkait moral dan ekonomi.

Jika melihat Undang-undang Hak Cipta (UUHC), ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dapat dibedakan dalam beberapa jenis ciptaan, Adapun hasil karya jurnalisme (berita) termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungi dalam modul yang diterbitkan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual ini, yang dalam penjabaran jenis ciptaan yang dilindungi antara lain adalah :

1. "Karya tulis artikel" seperti laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, jurnal, dan sebagainya.
2. "Karya Tulis Lainnya" antara lain adalah naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan harian umum surat kabar.
3. "Reportase", yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) dengan alur cerita.
4. "Karya Rekaman Video", yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), contohnya adalah

Fakultas Hukum Universitas Gresik - 202

seminggu pengumuman atau penggunaan hasil karya tanpa ijin untuk kepentingan ekonomi dari si

pencipta merupakan upaya melawan hukum. Pasal 54 Undang-undang Hak Cipta dalam Bab VIII tentang konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi menyatakan bahwa untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, maka pemerintah berwenang untuk melakukan :

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.
3. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap.

Adapun perlindungan hak cipta untuk berita online, sama seperti perlindungan hak cipta lainnya, yakni tidak boleh diambil oleh pihak lain secara melawan hukum dan dilakukan pengawasan oleh pemerintah berbasis teknologi. Jika dikemudian hari sebuah berita online merupakan hasil dari pelanggaran hukum hak cipta, maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada Pasal 56 UUHC juga menyatakan bahwasanya jika ada rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55, maka Menteri urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik, dan menjadikan layanan

sistem elektronik tidak dapat diakses, atau dalam arti kata lain adalah di blokir.

Adapun tindakan *aggregator* atau pengumpul berita tersebut dapat dikategorikan sebagai “Penggunaan Secara Komersial”, artinya berita media siber yang diciptakan oleh perusahaan pers dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Agregasi berita merupakan proses mengambil berita dari sumber yang telah diterbitkan, membentuk ulang, dan menerbitkannya kembali dalam bentuk yang baru. Agregasi berita yang merupakan bentuk pertemuan dan distribusi berita menjadi bagian penting dari jurnalisme.

Pengambilan berita media siber dengan “membentuk ulang” dan “menerbitkannya kembali” yang dilakukan oleh *aggregator* berita online, telah melanggar ketentuan Pasal 9 UUHC. Adapun uraian atas ketentuan Pasal adalah sebagai berikut. Pertama, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan dalam segala bentuknya, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan Ciptaan. Kedua, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan harus mendapat izin terlebih dahulu dari si pencipta. Ketiga, setiap orang dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersil ciptaan tanpa seizin si pencipta. Selain pasal 9, pada pasal 25 UUHC tentang hak ekonomi Lembaga penyiaran, menyatakan bahwa “setiap

Fakultas Hukum Universitas Gresik - 203

perusahaan pers sebagai pemegang hak cipta atas produk jurnalistik berhak memperoleh royalti atas hasil ciptaannya. Agregator berita

dalam jaringang (Daring) sebagai pihak yang memanfaatkan ciptaan dapat menggunakan metode yang menguntungkan media sumber artikel dengan mencantumkan tautan langsung (direct link) atau back link serupa dengan fitur sindikasi yang disediakan mesin pencari. Pemanfaatan yang berpotensi merebut lalu lintas pembaca dapat dikategorikan sebagai merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.

Akan tetapi, *aggregator* berita dalam jaringan meskipun telah memberikan tautan link sumber berita asli dalam setiap berita yang ia gunakan, dalam beberapa aspek *aggregator* berita masih melanggar hak cipta dan merugikan pencipta – yang dalam hal ini adalah pers media siber – dimana terdapat kerugian hak ekonomi dan hak moral.

Aggregator berita online atau berita dalam jaringan (Daring) memiliki kelebihan dan kekurangan, adapun kelebihanannya adalah dapat mendistribusikan konten berita dari berbagai situs berita, kemudian muncul dengan implikasi mempermudah individu mencari informasi serupa dan yang terkait, namun mengenai apa yang dilakukan *aggregator* berita dengan bukti dari *google news* di Spanyol dan Jerman, menyatakan bahwa adanya efek positif dan negatif yang diterima oleh media lainnya. Terjadinya perluasan pasar berita merupakan implikasi *positif aggregator* berita online, namun turunnya pengunjung serta iklan pers media siber merupakan implikasi negatifnya.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya *aggregator* berita online berita dalam jaringan (Daring) tetap memberikan kerugian kepada pencipta berita atau pers media siber berupa pelanggaran hak ekonomi, maupun hak moral (meski dirasa kerugian hak ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kerugian hak moral).

Hak ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh si pencipta berita atau pers media siber, menjadi hilang dikarekan menurunnya iklan dalam portal milik pencipta, turunnya kunjungan pembaca langsung ke website, dan hingga tak adanya royalti dari pihak *aggregator* berita. Hal ini tentu akan berdampak terhadap perusahaan pers maupun jurnalis yang membuat berita secara langsung.

Upaya perlindungan hukum yang dapat diandalkan oleh perusahaan media siber salah satunya adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 UU Hak Cipta dan menggugat ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 96 UU Hak Cipta. Mengandalkan UU Hak Cipta dapatlah dilakukan apabila perusahaan media bisa dengan jelas menyatakan bahwa berita yang dihasilkan dapat dilindungi oleh hak cipta, sehingga dapat menjadi objek perlindungan hak cipta.

Namun apabila Undang-undang Hak Cipta tidak dapat digunakan, ataupun dalam pelaksanaannya dirasa kurang tepat – seperti tidak ada klausa yang langsung menyebutkan *aggregator* atau pengumpul berita – sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang dicari oleh pers media siber, maka alangkah baiknya apabila terdapat regulasi yang bersifat *lex specialis* yang mengatur mengenai *aggregator*.

Kerugian pers media siber dari apa yang dilakukan oleh *aggregator* berita

© Fakultas Hukum Universitas Gresik - 204
f
h
r

aggregator untuk memberikan royalti terhadap engagement yang timbul dari berita yang diunggah di dalam situs *aggregator* berita online kepada perusahaan pers yang membuat dan menerbitkan berita tersebut.

Menurut peneliti, hal ini yang penting sebab pada dasarnya terdapat

kekosongan hukum dalam mengatur aggregator berita dalam jaringan atau online, mengingat news aggregator adalah suatu terobosan baru dan terus berkembang yang tercipta karena adanya perkembangan teknologi. Diharapkan aturan tersebut dapat menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian hukum bagi perusahaan media dengan news aggregator, mengatur bagaimana aggregator berita dalam jaringan (online) berjalan serta memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan media yang hak-haknya dirugikan dengan adanya kehadiran news aggregator tersebut.

Mekipun hingga hari ini belum ada gugatan secara resmi dari pihak media siber terhadap konten aggregator berita daring, akan tetapi kerugian dari adanya aggregator berita daring telah terlihat dan sudah dirasakan berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya Dewan Pers untuk mengusulkan draft Publisher Right, yang diharapkan dapat mengatur secara spesifik proses pemberitaan ataupun mengatur tentang proporsi keuntungan dari pihak media siber sebagai pihak pembuat berita dengan pihak aggregator berita daring selaku pihak yang menggunakan berita milik media siber kedalam kontennya. Dengan adanya regulasi hukum untuk mengisi kekosongan hukum, maka adanya konflik kepentingan di masa depan pun dapat dihindari, karena sejatinya media siber dan konten aggregator sama-sama memiliki tujuan untuk memberikan informasi berita yang mengedukasi dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kesimpulan

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 untuk melindungi hak cipta berita secara daring terhadap aggregator berita, yaitu dengan memblokir konten aggregator berita online. Ketentuan ini diatur sebagaimana bunyi pasal 55 UUHC ayat

(3) menyatakan dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor maka, Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Lebih jauh lagi, undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah mengakomodir perlindungan hukum terhadap pihak yang merugikan pencipta baik melalui pencegahan dengan mendaftarkan hasil karya ciptanya, juga dengan perlindungan hukum ketika terjadi sengketa. Meski sudah ada regulasi terkait perlindungan hak cipta baik dari undang-undang hak cipta hingga undang-undang ITE, pelaksanaan perlindungan pers media siber terhadap pengumpul berita dalam jaringan masih belum maksimal. Terdapat kekosongan hukum dalam mengatur bagaimana aggregator berita online bekerja, mengingat news aggregator adalah suatu terobosan baru dan terus berkembang yang tercipta karena adanya perkembangan teknologi. Diharapkan dengan adanya aturan yang lebih jelas tersebut dapat menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian

¹ Fakultas Hukum Universitas Gresik - 2051

Saran

Diperlukan lebih banyak kajian hukum terkait fenomena aggregator berita online. Dengan adanya regulasi terkait hak cipta dan kode etik jurnalisme, diharapkan para akademisi, praktisi hukum maupun masyarakat luas dapat melakukan kajian hukum sehingga dapat membantu memberikan

solusi kepada pemerintah dalam permasalahan aggregator berita online.

Daftar Pustaka

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2017. *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*.
- Fernando M Manulang, (2007), *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa.
- Henry Chambel Black, *Black Law Dictionary*, St. Paul, Minn : West Publishing Co.
- Kementerian Hukum dan HAM, (2020), *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM*, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, (2007), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- A.Muis, *Kontroversi Sekitar Keberadaan Pers : Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers*, Jakarta : Mario Grafika, Cet.1, 1996, hal..11-12 Dahlan Surbakti, *Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5 No. 1, Tahun 2015.
- Ahmadi Miru, Farida Patittingi, Harustiati A. Muin , *Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita*. Mohammad Supri, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 27 No. 1 Maret, 2019.
- Alfito Deannova Ginting, Rifa Aisatu Ulfa Zaini, dkk, *News Aggregator Dan Nilai-Nilai Jurnalisme: Studi Penyajian Berita Pada Beritagar.id*, Jurnal Cover Age, Vol. 10, No. 1, September 2019.
- Aprilani, *Content Aggregator : Problem Etis Jurnalisme Online Indonesia*, Jurnal Nomosleca Volume 3, Nomor 1, April 2017.
- Christiany Juditha, *Akurasi Berita dalam Jurnalisme Online (Kasus Dugaan Korupsi Mahkamah Konstitusi di Portal Berita Detiknews)*, Jurnal Pekommas, Vol. 16 No. 3, Desember 2013.
- Dyah Permana Erawaty, Irwansyah, *Kode Etik Jurnalistik Indonesia (Studi terhadap Agregasi Berita) Indonesia Journalistic Code of Ethics (News Aggregation Study)*, Jurnal Pekommas, Vol. 4 No. 2, Oktober 2019.
- Mohammad Supri, Ahmadi Miru *Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita*, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 27 No. 1 Maret 2019.
- Niken Prasetyawati, "Perlindungan hak cipta dalam transaksi dagang internasional," jurnal sosial humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011.